



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH

(*WORK FROM HOME/WFH*)

A. LATAR BELAKANG

Bahwa setelah ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 4 Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah mencermati penurunan penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bapenas perlu meninjau

kembali pemberlakuan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work from Home/WFH*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria level di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.10/SES/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas.

D. ISI EDARAN

1. Mencabut Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 4 Tahun 2021.
2. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

3. Kepala Biro Umum, Kepada Biro Sumber Daya Manusia dan/atau Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti pelaksanaan sistem kerja pada masa pegawai masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria level sesuai tugas dan kewenangannya.

E. PENUTUP

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 4 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA